



PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SAWERAN UNTUK PENGANTIN DALAM PERNIKAN

Ika Juwita Lubis¹, Laila Syahrani²

Universitas Brawijaya Malang

oppohallo38@gmail.com¹, ranisyahlaila@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article History

Received : 5 Juni 2024

Revised : 13 Juni 2024

Accepted : 15 Juni 2024

Keywords

Islamic Saweran Law,
Marriage, Tradition.

ABSTRACT

Marriage is a legal agreement between a man and a woman with the aim of building a harmonious family. Marriage is also a very strong contract and is mitsusakangarizan. In other words, obeying and practicing God's commands is worship. The Sawelan bridal tradition is a very unique wedding reception custom and is passed down from generation to generation by donating a certain amount of money to the bride and groom. This research is part of a field survey. Primary data was obtained from interviews and documents. Data management is carried out through data exploration and systematic data collection. Data analysis was carried out using descriptive analysis. From the findings of this research, the Zaweran (Olop Olop) custom for prospective brides and grooms is led by local figures and traditional brides and grooms, who give and provide large amounts of money to the prospective bride and groom. Give them advice and sustenance and come to the conclusion that it is an acceptable matrix leader. The tradition of saweran towards prospective brides and grooms at weddings is not in line with Daril and Shara's ideas from an Islamic legal perspective. Even though Islam emphasizes practicality, the Saweran tradition tends to be wasteful and loss-making in its processes and practices. From the perspective of Islamic law, the saweran tradition at weddings is often considered controversial. In some cultures, this tradition is considered part of the wedding celebration, but in Islam this aspect may be considered inconsistent with Sharia principles. Giving money to the bride and groom in the form of sawelan is seen as a form of transaction which strengthens the notion that marriage is a transaction or transaction, and is contrary to the spirit of togetherness, loyalty and love which is at the heart of marriage. In Islam, marriage must be performed. Apart from that, the Zaweran tradition can also cause social divisions between well-off families and less well-off families.

Kata Kunci

Hukum Saweran Islam,
Perkawinan, Tradisi.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu perjanjian sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan juga merupakan akad yang sangat kuat dan merupakan mitsusakangarizan. Dengan kata lain, menaati dan mengamalkan perintah Tuhan adalah ibadah. Adat pengantin Sawelan merupakan adat resepsi pernikahan yang sangat unik dan diwariskan secara turun temurun dengan cara menyumbangkan sejumlah uang kepada kedua mempelai. Penelitian ini merupakan bagian dari survei lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dan dokumen. Pengelolaan data dilakukan melalui eksplorasi data dan pengumpulan data secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif. Dari temuan penelitian ini, adat zaweran (Olop Olop) untuk calon pengantin dipimpin oleh tokoh setempat dan calon pengantin adat, yang memberikan dan menyediakan uang dalam jumlah besar kepada calon pengantin. Berikan nasehat dan makanan bagi mereka dan sampai pada kesimpulan bahwa itu adalah matriks yang dapat diterima pemimpin. Tradisi saweran terhadap calon pengantin dalam pesta perkawinan tidak sejalan dengan gagasan Daril dan Shara dalam perspektif hukum Islam. Meskipun Islam

menekankan kepraktisan, tradisi Saweran cenderung boros dan merugikan dalam proses dan praktiknya. Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi saweran dalam pesta pernikahan seringkali dianggap kontroversial. Di beberapa budaya, tradisi ini dianggap sebagai bagian dari perayaan pernikahan, namun dalam Islam aspek ini mungkin dianggap tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Pemberian uang kepada kedua mempelai dalam bentuk sawelan dipandang sebagai bentuk transaksi yang memperkuat anggapan bahwa pernikahan adalah transaksi atau transaksi, serta bertentangan dengan semangat kebersamaan, kesetiaan, dan cinta kasih yang menjadi inti pernikahan. Dalam Islam, pernikahan harus dilakukan. Selain itu, tradisi Zaweran juga dapat menimbulkan perpecahan sosial antara keluarga mampu dan keluarga kurang mampu.

Pendahuluan

Perspektif hukum Islam terhadap tradisi saweran bagi calon pengantin dalam resepsi pernikahan. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal ini, kami akan menjelaskan maksud dan maksud dari judul proposal tersebut. Untuk memverifikasi judul Anda, Anda harus memberikan persyaratan berikut: Perspektif hukum Islam merupakan upaya untuk menemukan perspektif hukum Islam terhadap sesuatu hal. Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan yang berdasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Nabi mengenai perilaku para Mukhallaf dan dianggap mengikat bagi seluruh umat Islam.

Tradisi Saweran bagi kedua mempelai merupakan adat resepsi pernikahan yang sangat unik dan telah dilakukan secara turun temurun dengan cara menyumbangkan sejumlah uang kepada kedua mempelai. (Harahap, Maisaroh.2021). Berdasarkan penjelasan di atas maka adat istiadat zaweran yang ada dalam masyarakat dipraktekkan dengan cara membagikan barang-barang atau uang yang mempunyai arti khusus kepada kedua mempelai pada saat prosesi perkawinan dengan tujuan untuk membahagiakan pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan itu.

Tradisi Sawelan merupakan salah satu unsur budaya yang kaya dan bermakna dalam upacara pernikahan di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Sumatera. Kata "Saweran" berasal dari kata "Sawa" yang berarti "menaburkan" atau "menebarkan", dan mengacu pada ritual menaburkan uang logam, beras, dan lain-lain pada kedua mempelai saat upacara pernikahan. Simbol keberkahan, kemakmuran dan kebahagiaan. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari prosesi pernikahan saja, namun juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat. (Hadiati, Diah Nur.2016)

Khusus bagi masyarakat Sumatera Utara, berbagai acara yang disebut sowa menyawah sering dilakukan sebagai bagian dari upacara pernikahan. Kita sering mendengar nama Olop adalah Olop yang hampir selalu muncul di setiap upacara pernikahan. Upacara Zaweran biasanya dilaksanakan setelah akad nikah atau upacara perkawinan. Prosesi diawali dengan kedua mempelai duduk di sepanjang pelaminan atau di tempat yang telah disiapkan. Setelah itu, orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua memercikkan uang, beras, dan barang-barang lainnya pada kedua mempelai, serta memanjatkan doa dan harapan. (Maulina, Riza,2017).

Upacara-upacara ini seringkali diiringi dengan musik dan nyanyian tradisional sehingga menambah suasana sakral dan meriah. Dari segi agama, sawelan seringkali diiringi dengan doa-doa yang dilakukan oleh pemuka ritual dan tetua adat. Doa-doa ini biasanya berisi harapan agar kedua mempelai dapat menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan, keberkahan, dan perlindungan dari Tuhan. Bagi banyak orang, Zaweran juga merupakan kesempatan untuk merefleksikan makna pernikahan sebagai ikatan yang sakral dan penuh berkah.

Dengan adanya rumusan masalah dari penelitian jurnal ini kami ingin mengembangkan banyak pandangan islam didalamnya dan berbagai pandangan norma norma social di lingkungan sekitar.

1. Apa pandangan hukum islam mengenai tradisi saweran dalam islam?
2. Apa pandangan norma norma sosial dalam tradisi saweran dalam pernikahan?

Metode Penelitian

Menyikapi perspektif Saveran mengenai pernikahan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan hati-hati.

1. **Identifikasi tujuan penelitian:** Pertama, peneliti harus mengidentifikasi tujuan utama penelitian ini. Apakah tujuannya untuk memahami bagaimana tradisi Zawelan dipahami dan dipraktikkan dalam perkawinan di komunitas tertentu, atau untuk memahami dampak sosial, ekonomi dan budaya dari praktik Sawelan terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan? Menetapkan tujuan yang jelas membantu peneliti menciptakan kerangka kerja yang tepat untuk penelitian mereka.
2. **Memilih kerangka teori:** Setelah tujuan penelitian ditetapkan, peneliti harus memilih kerangka teori yang akan menjadi dasar analisis. Dalam konteks ini, kerangka yang relevan dapat mencakup teori-teori pernikahan dalam Islam, prinsip-

prinsip hukum Islam tentang pernikahan dan keadilan sosial, serta teori-teori sosiologi tentang peran tradisi dan budaya dalam membentuk institusi pernikahan yang ada.

3. **Memutuskan Pendekatan Penelitian:** Ketika mempelajari pandangan Saveran tentang pernikahan, berbagai pendekatan penelitian dapat digunakan, termasuk kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya (metode campuran). Pendekatan kualitatif dapat mencakup wawancara mendalam dengan warga lokal yang terlibat dalam praktik saveran, observasi terhadap peserta pernikahan, dan analisis isi dokumen terkait. Sebaliknya, pendekatan kuantitatif dapat mencakup survei populasi untuk mengumpulkan data statistik mengenai praktik Saweran dan dampaknya.
 4. **Pengumpulan Data:** Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian. Data kualitatif dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sedangkan data kuantitatif dapat diperoleh melalui survei dan analisis statistik data sekunder. Penting untuk memastikan bahwa metode pengumpulan data yang Anda pilih memenuhi tujuan penelitian Anda dan memberikan wawasan yang cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda.
 5. **Analisis Data:** Setelah mengumpulkan data, peneliti harus melakukan analisis data untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hasil yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis data kualitatif mungkin melibatkan pengkodean dan pengklasifikasian hasil wawancara dan analisis isi dokumen, sedangkan analisis data kuantitatif melibatkan regresi dan pengujian hipotesis untuk menguji hubungan antara variabel terkait.
 6. **Interpretasi dan Kesimpulan:** Langkah terakhir adalah menafsirkan data dan menarik kesimpulan dari temuan. Para peneliti harus mempertimbangkan implikasi temuan mereka untuk memahami tradisi Zaweran dalam konteks pernikahan dan mengidentifikasi bidang-bidang di mana perubahan atau intervensi mungkin diperlukan. Kesimpulan penelitian ini hendaknya berkaitan dengan kerangka teori yang dipilih dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
- Metodologi Penelitian**
Contoh: Penelitian ini berasumsi bertujuan untuk memahami bagaimana tradisi Sawelan dipahami dan dipraktikkan dalam upacara pernikahan pada masyarakat Muslim Indonesia. Pendekatan penelitian yang tepat antara lain:
- Pendekatan kualitatif: Melakukan wawancara mendalam terhadap pengantin baru, keluarganya, dan tokoh agama atau budaya masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang

tradisi Saweran, asal-usulnya, dan juga memahami pandangan mereka mengenai peran sosial. Pengaruh sosial pada pernikahan.

- **Pendekatan kuantitatif:** Kami menyurvei anggota masyarakat untuk mengetahui seberapa umum adat Saweran dalam perkawinan, berapa banyak uang yang biasanya diberikan, dan apakah adat ini masih sesuai.
- **Analisis data:** Data kualitatif akan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema penting dan pola-pola yang muncul dalam pandangan dan pengalaman peserta mengenai saweran, sedangkan data kuantitatif akan dianalisis untuk menentukan frekuensi dan frekuensi praktik saweran di masyarakat.
- **Interpretasi dan Kesimpulan:** Menginterpretasikan hasil studi untuk menarik kesimpulan tentang peran dan pentingnya tradisi Saweran dalam upacara pernikahan daerah dan mengidentifikasi implikasi dari hasil tersebut terhadap kebijakan dan praktik di masa depan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, mengeksplorasi perspektif Saweran tentang pernikahan tidak hanya memberikan wawasan berharga mengenai praktiknya, namun juga memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman pernikahan dalam konteks budaya dan agama Islam.

Hasil

Mengeksplorasi perspektif hukum Islam terhadap tradisi Saweran dalam perkawinan merupakan topik yang menarik dan relevan dalam konteks budaya Indonesia, dimana praktik ini tersebar luas. Dalam jenis penelitian ini, peneliti menyelidiki berbagai aspek hukum Islam yang berkaitan dengan Saweran, seperti Al-Qur'an, pembahasan hadis, dan pandangan ulama terhadap praktiknya. (Rahadianto, Piping, et al.). Kemungkinan hasil penelitian ini meliputi:

1. Analisis Tulisan Al-Quran dan Hadits Kajian ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan persoalan saweran dalam konteks pernikahan. Meskipun tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara langsung membahas tentang saweran, namun peneliti dapat mencari ayat-ayat yang berhubungan dengan perkawinan, harta benda, dan zakat sebagai landasan untuk memahami konsep saweran. (Jamaluddin: Hanif, 76-88, 2016). Hadits mungkin memuat referensi tentang hadiah dan sumbangan sehubungan dengan pernikahan, yang dapat memberikan wawasan tentang praktik saweran dari sudut pandang hukum Islam.

2. Mengkaji kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam Kajian ini juga akan mengkaji kesesuaian antara prinsip-prinsip Islam yang mendasari institusi perkawinan dengan tradisi Saveran. Diantaranya adalah prinsip keadilan, kerukunan, dan tujuan pernikahan dalam Islam. Apakah Saweran mengedepankan nilai-nilai tersebut atau bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut?
3. Kajian Pendapat Ulama Peneliti akan mengkaji pendapat para ulama dari berbagai aliran pemikiran mengenai saweran dalam perkawinan. (Habiballah, Zainuri, 2023). Meskipun sebagian ulama mungkin menganggap Saweran sebagai bagian dari tradisi budaya Islam yang dapat diterima, sebagian ulama lainnya mungkin mengkritiknya sebagai ajaran sesat atau praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
4. Penilaian Dampak Sosial dan Ekonomi Penelitian ini juga menyelidiki dampak sosial dan ekonomi tradisi Xaveran terhadap masyarakat. Apakah praktik ini akan memberikan beban keuangan yang tidak semestinya pada kedua mempelai, dan tamu-tamu mereka? Apakah hal ini memberikan peluang bagi orang kaya untuk berbuat baik atau meningkatkan kesenjangan sosial?
5. Rekomendasi dan Implikasi Berdasarkan temuan tersebut, peneliti dapat memberikan rekomendasi bagaimana tradisi Saweran dapat dilihat dan dikelola dalam kerangka hukum Islam. Rekomendasi ini dapat mencakup panduan bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat tentang cara mengamalkan saweran dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang mendasarinya.

Pembahasan

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan naluriah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka hubungan biologis dan pembentukan keluarga. Pernikahan menurut bahasanya berartibergabung dan bercampur, bisa juga berarti berkumpul dan berkumpul. (Fatur Rahman, Rahman, 2023).

Sementara itu, menurut Syariah, perkawinan berarti perjanjian antara laki-laki dan wali perempuan, sehingga hubungan seksual menjadi halal. Pengertian perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan tidak dimaksudkan sebagai “persatuan sipil”, tetapi juga merupakan “persatuan” dan sekaligus “ikatan keluarga dan tetangga”. Bukan sekedar ikatan antara laki-laki dengan perempuan sebagai laki-laki dan perempuan untuk memperoleh keturunan, tetapi juga hubungan hukum antara perempuan dengan sanak saudara laki-laki. Hukum perkawinan,

yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia, mengenai distribusi kebutuhan biologis antar spesies, serta hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan akibat perkawinan.

Pendapat hukum Islam tentang tradisi pernikahan merupakan topik yang menarik untuk dikaji karena menyangkut agama, budaya dan sosial. (Millah, Saiful, and Asep Saepudin Jahar, 2021). Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi sawera dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, antara lain kepatuhan terhadap prinsip syariah, tujuan pernikahan dalam Islam, dan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut pendapat hukum Islam terhadap tradisi saweran calon pengantin pria:

1. Kesesuaian dengan prinsip syariat Islam menekankan pada prinsip kesederhanaan, keadilan dan kesiapan dalam memberi dan menerima hadiah atau hadiah. Dari sudut pandang ini, tradisi Sawera dapat diterima jika dilakukan dengan niat baik dan tidak melanggar prinsip syariah. Namun, jika saweran terlalu membebani keuangan kedua mempelai atau tamu undangan, hal itu bisa menjadi masalah. Para sarjana dapat melihat sawera dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Ada yang mungkin menganggapnya sebagai amalan yang baik jika dilakukan dalam batas wajar dan dengan niat baik, sementara ada pula yang menilainya sebagai bid'ah atau amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam jika dilakukan secara berlebihan atau bertentangan dengan agama.
2. Tujuan Pernikahan Dalam Islam Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan ikatan yang kuat antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan cinta kasih, saling pengertian dan kemauan untuk saling membantu dalam kebaikan. Dari sudut pandang tersebut, tradisi sawera dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk memberikan dukungan finansial kepada calon pengantin untuk memulai pernikahannya (Santoso, Santoso. 2016, 412-434). Namun jika saweran digunakan untuk menunjukkan kemewahan atau status sosial, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan tujuan pernikahan umat Islam.
3. Dampak Sosial dan Ekonomi Praktek Saweran dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang penting pada masyarakat. Saweran bisa menjadi beban finansial bagi tamu undangan, apalagi jika mereka mengharapkan hadiah dalam jumlah besar. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau tekanan finansial bagi mereka yang kurang memiliki asuransi.

Di sisi lain, saweran juga dapat memberikan bantuan finansial yang penting kepada pasangan muda ketika mereka memulai pernikahan. Namun, penting bagi pasangan dan keluarga untuk tidak memaksa atau menekan tamu untuk memberikan hadiah dalam jumlah besar dan menghormati ketersediaan serta kemampuan finansial mereka.

Pernikahan Saweran merupakan praktik umum dalam budaya Indonesia, khususnya tradisi Jawa. Adat ini merupakan bagian dari upacara pernikahan dimana para tamu atau kerabat memasukkan uang ke dalam cangkir atau keranjang yang dipegang pasangan saat berpapasan dengan para tamu. Saweran memiliki beberapa perspektif yang berbeda tergantung pada konteks budaya, nilai-nilai sosial dan pandangan individu.

Dalam pembahasan kali ini kita akan mengupas beberapa sudut pandang berbeda terkait saweran dalam pernikahan.

1. Perspektif Adat dan Budaya Pernikahan saweran berakar pada tradisi dan budaya Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dari sudut pandang itu, saweran dianggap sebagai elemen penting dalam upacara pernikahan yang mempererat ikatan sosial antara kedua keluarga yang akan menikah. Hal ini juga dianggap sebagai tanda cinta dan dukungan dari kerabat dan tamu kepada pasangan. (Kiswati, Tsuroya, 2016).

Dalam budaya Jawa, saweran juga melambangkan keberkahan dan kesejahteraan bagi pasangan suami istri. Uang yang dikumpulkan Saweran kerap digunakan untuk membiayai awal kehidupan rumah tangga pasangan baru, seperti membeli perlengkapan rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari.

2. Perspektif ekonomi dan social, Di sisi lain, kekerasan dalam suami-istri juga dilihat dari perspektif ekonomi dan sosial. Praktek ini seringkali menjadi beban finansial bagi para tamu undangan, apalagi jika mereka mengharapkan hadiah dalam jumlah besar. Bagi sebagian tamu, tanggung jawab menyelenggarakan pesta pernikahan bisa menjadi beban tambahan anggaran keuangan, apalagi jika mereka menghadiri beberapa pesta pernikahan dalam kurun waktu yang singkat. Di sisi lain, saweran dapat menjadi sumber bantuan keuangan yang penting bagi pengantin baru yang mungkin mengalami tekanan keuangan saat mereka mempersiapkan pernikahannya.

Dana yang dihimpun dari Saweran dapat membantu mengurangi beban biaya pernikahan dan memberikan bantuan keuangan yang signifikan.

Ini mencakup perspektif hukum Islam sehingga kita dapat lebih memahami keterbatasannya. Tradisi Saweran dalam upacara pernikahan merupakan fenomena budaya yang umum terjadi pada berbagai adat istiadat di Indonesia. Tradisi ini biasanya berupa pelemparan atau pemberian uang, koin, dan barang berharga lainnya kepada kedua mempelai dan hadirin. Tradisi Saweran berbeda-beda bentuk dan pelaksanaannya tergantung budaya setempat. Fikih Islam mengenai tradisi Saweran perlu dikaji secara mendalam karena mencakup aspek hukum syariah seperti etika, hukum, dan adat istiadat masyarakat.

Aspek Hukum Islam Terkait Tradisi Saveeran

1. Prinsip Dasar Hukum Islam: Dalam Islam, segala sesuatu harus dilihat dari prinsip dasar Syariah yaitu Halal dan Haram. Kegiatan yang dilakukan harus memenuhi syarat tidak melanggar aturan agama, tidak menimbulkan kerugian, dan tidak memberikan manfaat.
2. Kajian Syari'ah: Mubajir (Sampah): Saweran yang dilakukan secara berlebihan dan mubazir dapat digolongkan sebagai mubazir. Islam mengajarkan untuk menghindari pemborosan.
3. Etika dan Akhlak: Adab Saat Memberikan Hadiah: Hadiah dianjurkan dalam Islam, namun harus dilakukan dengan etika yang baik.

Melempar uang atau benda dapat dianggap tidak sopan dan merendahkan martabat penerimanya. Pandangan Ulama Terhadap Tradisi Saveran

1. Pendapat yang Boleh: Sebagian ulama berpendapat bahwa Saveran boleh jika dilakukan dengan niat yang baik dan tidak berlebihan. Tradisi ini dapat dilihat sebagai wujud kegembiraan dan sedekah kepada para tamu maupun calon pengantin.
2. Larangan Pendapat: Sebagian ulama melarang tradisi ini jika dianggap tidak manusiawi atau mengarah pada praktik yang mubazir dan mubazir. Jika Saweran dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah, maka praktik ini harus dihindari.
3. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi Saweran dalam perkawinan sangat tergantung pada bagaimana pelaksanaannya. Tradisi ini diperbolehkan asalkan dilakukan dengan itikad baik, tidak berlebihan, dan sesuai dengan adab yang dianjurkan dalam Islam.

Namun apabila tradisi ini menimbulkan pemborosan, merendahkan harkat dan martabat, atau bertentangan dengan prinsip syariah, maka pelaksanaannya sebaiknya dihindari atau diubah agar lebih sesuai dengan ajaran Islam. Umat Islam diharapkan selalu mengedepankan etika dan prinsip syariah dalam segala aktivitasnya, termasuk tradisi budaya seperti Saw.

Pandangan dalam norma norma social adalah Tradisi Saweran dalam pernikahan merupakan salah satu praktik budaya yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cara melempar koin, uang kertas atau barang berharga lainnya kepada kedua mempelai atau tamu sebagai simbol keberuntungan dan pembagian rejeki. Sebagai bagian dari norma sosial, tradisi Sawera mempunyai makna dan fungsi yang berbeda-beda tergantung konteks budaya dan nilai-nilai masyarakat

setempat. Artikel ini mengupas tentang pandangan norma sosial tradisi Saera menikah, meliputi aspek budaya, sosial, dan moral. Pengertian dan Asal Usul Tradisi Saweran

Saweran adalah praktek pemberian hadiah berupa uang atau barang berharga lainnya pada berbagai acara khususnya pernikahan. Tradisi ini sering kali melibatkan pelemparan uang atau benda kepada pasangan atau tamu.

Tradisi Sawera mempunyai akar budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya saja di Jawa Barat, saweran merupakan bagian dari ritual adat Sunda untuk memberikan keberkahan kepada pasangan. Sedangkan di banyak daerah lain, saweran mungkin berbeda bentuk dan maknanya, namun tetap merupakan bentuk berbagi kebahagiaan dan keberuntungan.

Membangun Solidaritas: Tradisi Sawera memperkuat ikatan sosial antar anggota masyarakat. Dengan berbagi kebahagiaan, anggota masyarakat menunjukkan kepedulian dan kebersamaan.

1. Redistribusi Ekonomi: Terdapat redistribusi ekonomi informal melalui Saweran. Sumbangan uang atau barang dapat membantu generasi muda atau orang asing yang membutuhkan.

Makna Budaya: Simbol Keberuntungan dan Berkah: Saweran dianggap sebagai simbol keberuntungan dan berkah. Melemparkan uang atau benda kepada pasangan dipercaya akan mendatangkan keberkahan dan keberuntungan.

2. Ekspresi Budaya: Tradisi ini juga merupakan wujud ekspresi budaya yang menunjukkan keunikan dan kekayaan budaya daerah. Norma Sosial di Balik Tradisi Saweran. Norma Benar: Kesesuaian Eksekusi: Norma sosial menekankan pada kepatutan eksekusi Saweran. Misalnya saja melempar uang atau barang hendaknya dilakukan dengan sopan dan tidak menyinggung harkat dan martabat penerimanya.
3. Etika Memberi: Standar etika dalam memberi mengharuskan pemberian hadiah dengan niat baik, tanpa batasan atau motif merendahkan. Norma hidup berdampingan.
4. Gotong royong: Tradisi Sawera mencerminkan nilai gotong royong, dimana anggota masyarakat saling membantu dan mendukung komunitas di acara sosial: Implementasi Saweran menunjukkan pentingnya kebersamaan di acara sosial dan mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif.

Kesimpulan

Tradisi Sawera dalam pesta pernikahan merupakan warisan budaya yang kaya akan makna dan nilai sosial. Dari simbolisme setiap unsur upacara hingga peran keluarga dan masyarakat, saweran mencerminkan bagaimana pernikahan dipandang sebagai peristiwa penting yang tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga seluruh lingkungan sosialnya.

Meski tradisi tersebut berubah dan beradaptasi seiring berjalannya waktu, namun esensinya tetap sama: memberikan keberkahan, doa dan kebahagiaan kepada pasangan muda yang memulai hidup baru bersama. Tradisi Sawera mencerminkan keindahan budaya Indonesia yang kaya dan beragam serta mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya ini untuk generasi mendatang. Pernikahan sawera merupakan praktik kompleks dan multidimensi yang melibatkan berbagai aspek budaya, ekonomi, sosial, dan etika.

Meskipun ada perbedaan pandangan mengenai praktik ini, penting untuk menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi tertentu dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai pribadi dan preferensi individu. Singkatnya, saweran dapat dianggap sebagai salah satu bagian dari upacara pernikahan yang menarik perhatian pada kompleksnya hubungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan memahami perspektif yang berbeda, kita dapat lebih memahami pentingnya praktik ini dalam konteks pernikahan modern.

Menelaah tradisi pernikahan saera dari perspektif hukum Islam merupakan kontribusi penting untuk memahami praktik ini dalam konteks agama dan budayanya. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial dan ekonomi, kajian-kajian tersebut dapat memberikan informasi berharga kepada masyarakat tentang bagaimana memahami dan mengelola tradisi Saer sesuai ajaran Islam. Menurut hukum Islam, tradisi Sawera diperbolehkan dalam sebuah pesta pernikahan jika dilakukan dengan niat baik, tidak melanggar prinsip syariah dan tidak menimbulkan tekanan finansial yang berlebihan pada pasangan atau tamu undangan. Namun penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengamalkan sawera dengan kesadaran penuh akan nilai-nilai agama, kesederhanaan dan keadilan dalam memberi dan menerima hadiah.

Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terimakasih yang disertakan dalam sebuah jurnal ilmiah tidak hanya sekedar formalitas, namun juga menjadi cara yang baik untuk menghargai kontribusi para pihak terkait dalam kesuksesan penelitian. dengan ini,

Daftar Pustaka

- Harahap, Maisaroh. *Tradisi Upacara Adat Pernikahan Batak Angkola: Pergeseran Agama dan Adat Dalam Konteks Modernitas*. MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Hadiati, Diah Nur. *Bentuk, Makna, dan Fungsi Upacara Ritual Daur Hidup Manusia pada Masyarakat Sunda*. Diss. Universitas Airlangga, 2016.
- Maulina, Riza. *Analisis pesan-pesan dakwah pada upacara pernikahan adat Aceh dalam pembinaan keluarga sakinah di desa gampong jawa kecamatan idi kabupaten Aceh Timur*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Rahadianto, Piping, et al. "ETNOGRAFI SASTRA DAN BUDAYA TRADISI LISAN, FIKSI, DAN FILM."
- Fatur Rahman, Rahman. *LARANGAN JIMA'PASCA AKAD NIKAH SEBELUM PESTA PERNIKAHAN DALAM ADAT SUKU BUGIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- Millah, Saiful, and Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Vol. 253. Amzah (Bumi Aksara), 2021.
- Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7.2 (2016): 412-434.
- Kiswati, Tsuroya. "Reinterpretasi kitab Uqud al-Lujjain: ditinjau dari sudut pandang kondisi obyektif suami isteri di daerah tapal kuda Jawa Timur." (2016).
- Jamaluddin, Hanif. "Tradisi Saweran Terhadap Qori'Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Maqashidi Pada QS. Al-A'raaf [7]: 204." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6.2 (2023): 76-88.
- HABIBALLAH, Zainuri. *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PACULAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT BANTEN (Studi Kasus Di Desa Beringin Jaya, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.